



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
23. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431) ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 11) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 mengalami Perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula : Rp1.887.047.760.899,00
  - b. Bertambah : Rp 37.221.201.416,00
  - "Jumlah Pendapatan setelah Perubahan" : Rp1.924.268.962.315,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula : Rp1.965.315.382.247,00
  - b. Bertambah : Rp 230.721.730.474,00
  - "Jumlah Belanja setelah Perubahan" : Rp2.196.037.112.721,00
  - (Defisit) : (Rp 271.768.150.406,00)

## 3. Pembiayaan Daerah

## a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula : Rp 98.767.621.348,00

2) Bertambah : Rp199.500.529.058,00

"Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp 298.268.150.406,00  
setelah Perubahan"

## b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula : Rp 20.500.000.000,00

2) Bertambah : Rp 6.000.000.000,00

"Jumlah Pengeluaran Pembiayaan : Rp 26.500.000.000,00  
setelah Perubahan"

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan : Rp 271.768.150.406,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah : Rp 00,00  
Perubahan

## Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula : Rp284.453.196.941,00

2) Bertambah : Rp 45.765.082.169,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah : Rp 330.218.279.110,00  
Perubahan

## b. Pendapatan Transfer

1) Semula : Rp.1.591.404.034.009,00

2) Berkurang : (Rp 8.448.833.373,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan : Rp1.582.955.200.636,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula : Rp 11.190.529.949,00

2) Berkurang : (Rp 95.047.380,00)

Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan : Rp 11.095.482.569,00  
Daerah yang Sah setelah Perubahan



## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula : Rp 76.472.700.000,00
    - 2) Bertambah : Rp 2.647.300.000,00
 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan : Rp 79.120.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula : Rp 9.636.587.350,00
    - 2) Berkurang :(Rp 532.529.800,00)
 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan : Rp 9.104.057.550,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula : Rp 7.914.918.850,00
    - 2) Bertambah : Rp 73.315.805,00
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan : Rp 7.988.234.655,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula : Rp 190.428.990.741,00
    - 2) Bertambah : Rp 43.576.996.164,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan : Rp 234.005.986.905,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Semula : Rp1.477.983.568.000,00
    - 2) Berkurang : (Rp 17.710.878.373,00)
 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan : Rp1.460.272.689.627,00
  - b. Transfer antar Daerah
    - 1) Semula : Rp 113.420.466.009,00
    - 2) Bertambah : Rp 9.262.045.000,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan : Rp 122.682.511.009,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- Pendapatan Hibah
- 1) Semula : Rp 11.190.529.949,00
  - 2) Berkurang : (Rp 95.047.380,00)
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Hibah setelah Perubahan : Rp 11.095.482.569,00

## Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

## a. Belanja Operasi

1) Semula	: Rp1.307.813.807.361,00
Bertambah	: Rp 100.728.584.294,00
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan	: Rp1.408.542.391.655,00

## b. Belanja Modal

1) Semula	: Rp 235.651.143.886,00
2) Bertambah	: Rp 106.884.800.980,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	: Rp 342.535.944.866,00

## c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	: Rp 33.700.000.000,00
2) Berkurang	: (Rp 19.700.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	: Rp 14.000.000.000,00

## d. Belanja Transfer

1) Semula	: Rp 388.150.431.000,00
2) Bertambah	: Rp 42.808.345.200,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	: Rp 430.958.776.200,00

## Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

## a. Belanja Pegawai

1) Semula	: Rp750.176.518.498,00
2) Berkurang	: (Rp 27.328.479.631,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	: Rp722.848.038.867,00

## b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	: Rp499.017.151.449,00
2) Bertambah	: Rp 100.029.616.359,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	: Rp599.046.767.808,00

## c. Belanja Subsidi

1) Semula	: Rp	3.581.921.917,00
2) Berkurang	: (Rp	3.221.921.917,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	: Rp	360.000.000,00

## d. Belanja Hibah

1) Semula	: Rp	51.050.654.272,00
2) Bertambah	: Rp	21.927.019.483,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	: Rp	72.977.673.755,00

## e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	: Rp	3.987.561.225,00
2) Bertambah	: Rp	9.322.350.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	: Rp	13.309.911.225,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

## a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	: Rp	66.240.790.796,00
2) Bertambah	: Rp	33.966.839.223,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	: Rp	100.207.630.019,00

## b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula	: Rp	63.344.758.656,00
2) Bertambah	: Rp	48.890.307.962,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	: Rp	112.235.066.618,00

## c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	: Rp	101.868.202.743,00
2) Bertambah	: Rp	21.719.184.582,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	: Rp	123.587.387.325,00

## d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	: Rp	4.197.391.691,00
2) Bertambah	: Rp	2.308.469.213,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	: Rp.	6.505.860.904,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

Belanja Tidak Terduga

1) Semula	: Rp 33.700.000.000,00
2) Berkurang	:(Rp 19.700.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidal Terduga setelah Perubahan	: Rp 14.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	: Rp 9.212.317.000,00
2) Bertambah	: Rp 1.236.515.200,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	: Rp 10.448.832.200,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	: Rp378.938.114.000,00
2) Bertambah	: Rp 41.571.830.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	: Rp 420.509.944.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	: Rp 98.767.621.348,00
2) Bertambah	: Rp199.500.529.058,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp 298.268.150.406,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	: Rp 20.500.000.000,00
2) Bertambah	: Rp 6.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp 26.500.000.000,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula : Rp 98.767.621.348,00

2) Bertambah : Rp199.500.529.058,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran : Rp 298.268.150.406,00

Tahun sebelumnya setelah Perubahan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula : Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah : Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan dana Cadangan : Rp 15.000.000.000,00

setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula : Rp 10.500.000.000,00

2) Bertambah : Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal : Rp 11.500.000.000,00

setelah Perubahan

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; dan
13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
Pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI MADIUN,

Ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR  
REGISTER 163-4/2022

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIF MARGIANTO

Kepala BPKAD

  


